



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060 / 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan nilai-nilai budaya kerja organisasi yang berakar dari sifat serta kebiasaan aparatur dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari, sebagai salah satu upaya untuk menata ulang proses birokrasi dan aparturnya sehingga dapat berkembang menjadi pribadi aparatur yang berprestasi, serta dapat mengaktualisasikan diri untuk mencapai kualitas kinerja yang lebih baik, maka perlu dibentuk Tim Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Organisasi;
- b. melaksanakan monitoring tahapan Pengembangan Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. mengkoordinasikan perumusan Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- d. merumuskan Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- e. mengkoordinasikan internalisasi nilai-nilai budaya kerja organisasi;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- g. menetapkan Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi dengan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Organisasi;
  - b. melaksanakan monitoring tahapan Pengembangan Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. mengkoordinasikan perumusan Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - d. merumuskan Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - e. mengkoordinasikan internalisasi nilai-nilai budaya kerja organisasi;
  - f. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
  - g. menetapkan Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi dengan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 060 / 37 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BUDAYA  
KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN  
BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	7 (tujuh) orang pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

TASDI 